



**PUTUSAN**  
**Nomor : 1030/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Murdani bin Mairah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Lingk Sarae RT.001 RW. 001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Nurjanah binti Robin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Sarae RT.002 RW. 001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Hlm 1 dan 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor  
1030/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 334 / 18 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon selama 7 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah di rumah saudara Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Syaifullah (L) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon suka cemburu buta ;
  - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon ;
  - c. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon .
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 06 Juli 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai

Hlm 2 dan 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA BM.



sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon,
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **DALAM PETITUM :**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Murdani bin Mairah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nurjanah binti Robin ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku .

#### **SUBSIDAIR:**

*Hlm. 3 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.BM*



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni H.Ahmad Gani, SH (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas meniadak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 (satu),
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua);
- Bahwa Termohon membantah posita point 3 (tiga), benar saya cemburu karena Pemohon berselingkuh dengan isteri orang yang bernama Dewi dan saya lihat mereka sering berboncengan, tidak benar saya suka mencaci maki Pemohon, dan keluarga saya ikut campur dalam urusan rumah tangga;

*Hlm. 4 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar posita point 4, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak tahan melihat kelakuan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan biaya hadlonah 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah ).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,-; (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Biaya pemeliharaan ( hadionah ) 1 orang anak sejumlah Rp 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ),-

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan

*Hlm. 5 dan 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor :Pem/142/133/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/18/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, pada tanggal 12 Desember 2011 dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Nurdin bin Mairah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Rt. 12 Rw. 07, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae barat, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm 6 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon cemburu, setiap ada pelanggan ojek yang menilpon, saya dengar sendiri karena dekat rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, karena Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. Muhammad Robin bin Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon cemburu Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hlm 7 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Termohon mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Faisal bin Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae barat, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Dewi, saya lihat sendiri mereka berjalan berpelukan di depan Toko Mas di pasar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, karena Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya;

Hlm. 8 dan 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. Rizki Amalia binti Maman , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang URT, bertempat tinggal di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulan keduanya tetap mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya serta mohon putusan ;

Hlm 9 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA.BM.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu H.Ahmad Gani, SH, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu pada Termohon, suka mencaci maki dan keluarga Termohon selalu ikut campur kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah bahwa Termohon cemburu buta, yang benar

*Hlm. 10 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM*

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ada selingkuh dengan isteri orang yang bernama Dewi, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Hlm 11 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM.



Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak

*Hlm. 12 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA.BM*



kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991):

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة ٢٢٧)

artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Him 13 dan 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang tukang ojek, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000,-

Hlm 14 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM.



(Tujuh ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* ". maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang tukang ojek, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah):

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut .

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh





Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Peggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi biaya hadhanah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin;*

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Peggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Him. 16 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pemikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hlm 17 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA.BM.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Murdani bin Masirah**) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon Konvensi (**Nurjanah binti Robin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Syaifullah umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Uang iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan.

Hlm. 18 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan, biaya pendidikan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin; .

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 3.1,3.2,dan 3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**


Membebankan kepada Pemohon Konvenis/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Agus Sofwan Hadi, dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H I., M.S.I.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Dra.St. Nurkharriyah, sebagai

*Hlm. 19 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA BM.*



Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra.St. Nurkhairiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 441.000,-

Hlm. 20 dari 20 Putusan Nomor 1030/Pdt G/2016/PA BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)